



PUTUSAN

Nomor 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xx xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. FADHIL MANSYURRUDIN, S.H.,M.H., FARIS AHMAD JUNDHI,S.Sy dan ARIEF YUWANA, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Solo Purwodadi KM 14, Kaliwuni RT. 06 Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA SALATIGA(BP. NURSALIM SUNARDI), dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURRUN JAMALUDDIN, S.H.I.,M.H.I., ACHMAD ATOK'ILLAH S.H.I., SHEL., dan LUQMAN HAKIM, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Nakua Sadewa VA, no 09, Kembang Arum, Dukuh, Sidomukti, Kota Salatiga, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Hal 1 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Juni 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 18 Juni 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx Kota Salatiga pada tanggal 24 Agustus 2018 M / 12 Dzulhijjah 1439 H, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kota Salatiga tertanggal 24 Agustus 2018;
 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xxx Kabupaten Semarang selama 9 bulan;
 3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul) namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hidup rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ;;
1. bahwa Termohon tidak mau menyerahkan uang sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan sebidang tanah pekarangan Hak Milik Nomor : xxx atas nama Pemohon (PEMOHON / 27/05/1985) yang terletak di Xxx Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, seluas 66 m2 (enam puluh meter persegi) yang dibeli oleh Pemohon sebelum terjadi Perkawinan dengan Termohon;
 2. bahwa Termohon telah melukai hati orang tua Pemohon dengan kata-kata kasar / ucapan yang tidak baik pada orang tua Pemohon;

Hal 2 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



3. bahwa Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, dan Termohon menyuruh Pemohon untuk menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh Termohon yang isi perjanjiannya tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon;
4. bahwa Termohon ketika ditinggal oleh Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan, Termohon tanpa ijin pada Pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dari Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama selam kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung sejak pertengahan bulan Mei 2019, Pemohon tinggal di Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Termohon tinggal di Xxx Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan menerima keadaan tersebut akan tetapi keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis seperti apa yang diharapkan dalam undang-undang perkawinan tidak bisa terwujud yaitu keluarga yang sakinah mawadah warohmah, maka Pemohon berketetapan hati lebih baik bercerai saja;
7. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga supaya berkenan untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;:

PRIMAIR ;:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Hal 3 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Salim, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 28 Agustus 2019 yang sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang telah secara tegas Termohon akui;
2. Bahwa pada dalih Permohonan Pemohon angka 1 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa Termohon Menolak dengan tegas dalih Permohonan Pemohon pada poin 2, Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah selama 9 bulan. Yang sebenarnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai kurang lebih bulan November 2018 atau selama tiga bulan;
4. Bahwa Termohon Menolak dengan tegas dalih Gugatan Pemohon pada poin 4, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi

Hal 4 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, dimana pertengkaran tidak terjadi terus menerus antara Pemohon dan termohon, hanya saja pertengkaran itu terjadi sesaat ketika Pemohon telfon dengan orang tua Pemohon, setelah itu Pemohon beda pendapat dengan Termohon, sehingga perselisihan yang terjadi sebenarnya antara Termohon dan orang tua Pemohon, bukan Pemohon dan Termohon:

Bahwa mulai awal bulan Desember 2018, Bapak Pemohon mulai berubah sikap dengan Termohon. Sehari setelah Pemohon berangkat ke Korea Selatan, Termohon berangkat ke Salatiga untuk mengajar. Pada waktu itu, kamar yang Termohon tempati di rumah mertua di kunci oleh Termohon karena Termohon meninggalkan beberapa barang berharga di kamar tersebut. Ketika Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon beberapa hari kemudian, orang tua Pemohon terlihat tidak lega dengan kondisi tersebut, lalu, Bapak Pemohon berkata pada Pemohon, "Nduk, kamarmu itu ndak usah dikunci, kamu itu nyimpen uangmu dimana to, kok tak cari gak ada?" . Mendengar hal tersebut, Termohon sontak kaget dan hanya diam saja tidak menjawab. Dalam lubuk hati Termohon, sebegitu teganya Bapak Pemohon itu berkata seperti itu. Lalu, Ibu Pemohon juga mengatakan hal yang sama berkaitan kamar yang dikunci, " Nduk, kamarmu itu ndak usah dikunci, nanti kalau mau tak bersihin pas kamu ndak disini, ya gak bisa. Toh selama ini juga gak pernah dikunci kok. Kemarin pas kamu ke Salatiga TV yang di kamarmu itu nyala dan ketahuan setelah beberapa hari" . Mendengar hal tersebut, Termohon hanya menjawab, " Nggih, pas saya. berangkat ke Salatiga TV nya sudah tak matikan. Tapi kalau sampai nyala TV nya, mungkin karena otomatis menyala abis listriknya konslet" . Listrik di rumah depan itu yang Termohon tempati sering konslet, yang mengakibatkan sering mati sendiri karena kelebihan penggunaan. Dan ketika dihidupkan kembali, TV di kamar yang Termohon tempati stand by sendiri (hidup dengan layar biru). maka apa yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya tidak sebagaimana mestinya;

Hal 5 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Termohon Menolak dengan tegas dalih Gugatan Pemohon pada poin 4 angka 4. 1, 4. 2, 4. 3 dan 4. 4;

4.1. Bahwa TIDAK BENAR Termohon tidak mau menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000,00 dari hasil penjualan tanah pekarangan Hak Milik No xxx yang berada di Xxx. Jika Pemohon bersedia pulang semenjak akhir bulan Februari 2019, uang ini sudah Pemohon serahkan sejak lama. Lagi pula sampai masalah ini bergulir ke perceraian, Pemohon menolak menemui Termohon yang ingin menyerahkan uang tersebut pada tanggal 22 Juni 2019, Karena sebenarnya uang tersebut sudah diberikan oleh Pemohon Kepada Termohon, namun karena diminta Pemohon kembali, Termohon pun bersedia untuk memberikannya dengan catatan bisa bertemu. Termohon meminta untuk bertemu agar bisa mencari solusi atas Perlakuan Orang tua Pemohon kepada Termohon, sehingga Rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa harmonis kembali;

Bahwa mulai awal bulan April 2019, Pemohon yang sebelumnya setuju dengan Termohon untuk tidak mengambil pinjaman bank, malah mulai terhasud dengan fitnah orang tua Pemohon. Tanpa mengetahui keadaan sebenarnya, dimana Termohon ditekan berulang kali untuk mengambil pinjaman bank, Pemohon ikut menuduh Termohon menguasai uang hasil penjualan tanah tersebut. Pemohon mengancam akan menceraikan Termohon jika tidak mau menyerahkan uang tersebut tanpa mau tahu alasan Termohon menahan uang tersebut;

4.2. Bahwa TIDAK BENAR Termohon telah melukai hati orang tua Pemohon dengan kata-kata kasar/ucapan yang tidak baik kepada orang tua Pemohon. Satu-satunya hal yang menyakiti orang tua Pemohon adalah karena Termohon tidak mau mengikuti keinginan mereka untuk mengambil pinjaman untuk pembelian tanah seberat Rp. 1. 000. 000. 000, 00- (Satu Milliar rupiah), karena Hutang tersebut atas nama Termohon. Termohon tidak pernah menggunakan kata-kata kasar atau tidak baik ketika bicara dengan

Hal 6 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon, malah pada kenyataannya ucapan orang tua Pemohon itu sangat tidak pantas dan terkesan seenaknya sendiri kepada Termohon selama Pemohon bekerja di Korea Selatan. Segala perbuatan, sikap dan ucapan kasar dilakukan orang tua Pemohon semenjak bulan Desember 2018 hingga Mei 2019 dengan segala fitnah agar Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengurungkan niat hidup bersama. Terlebih, ayah Pemohon (Bapak AYAH PEMOHON) menyebarkan fitnah pada bulan Mei 2019 di lingkungan masyarakat Termohon di Salatiga bahwasannya Termohon menguasai hartanya dan ingin Mengakui kekayaannya. Padahal, Termohon siap mengembalikan semuanya ketika Pemohon bersedia pulang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini;

Bahwa pada pertengahan bulan April 2019, amarah bapak dan Ibu Pemohon semakin memuncak ketika mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rencana untuk hidup bersama di Korea Selatan. Pemohon meminta Termohon untuk kursus bahasa Korea semenjak bulan Maret 2019 sehingga bisa segera menyusul Pemohon ke Korea Selatan. Pemohon dan Termohon memiliki rencana agar Termohon bisa melanjutkan kuliah Doktor sembari Pemohon bekerja di Korea Selatan asalkan bisa bersama dan segera memiliki keturunan. Namun, rencana tersebut tidak sejalan dengan keinginan Orang tua Pemohon. Seketika tahu rencana tersebut, Ibu Pemohon berkata kepada Pemohon waktu itu, "Kalau kamu menyusul anakku ke Korea Selatan, ya nanti uang hasil kerjanya di sana cuma habis untuk keperluan hidup berdua disana, gak bisa buat nabung". Ibu dan Bapak Pemohon berkeinginan agar Pemohon bekerja di Korea Selatan dan Termohon bekerja disini, lalu hasil kerja antara pemohon dan termohon digunakan untuk memenuhi keinginan Bapak dan Ibu Pemohon yang masih ingin membeli tanah seharga Rp. 1. 000. 000. 000,00- (satu miliar Rupiah) rupiah. Bapak dan Ibu Pemohon berkeinginan kuat agar Termohon tidak berkumpul

Hal 7 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dengan Pemohon, semua surat-surat kendaraan bermotor yang dititipkan Pemohon sebelum berangkat ke Korea kepada Termohon, dan juga uang hasil penjualan tanah Xxx supaya segera diserahkan kepada orang tua Pemohon.

Bahwa dalih yang menyampaikan bahwa termohon mengucapkan kata-kata kasar/ucapan yang tidak baik adalah tidak jelas dan tidak beralasan;

4.3. Bahwa TIDAK BENAR Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon. Justru semenjak bulan Februari 2019 Termohon meminta Pemohon untuk pulang karena ingin meminta kejelasan hubungan rumah tangga ini. Karena sejak bulan Desember 2018, Pemohon selalu menggunakan kata “cerai”, “pisah”, “cari laki-laki lain”, “aku akhiri hubungan ini”, dan semacamnya lebih dari dua puluh kali untuk mengancam dan menundukan Pemohon di setiap kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dimusyawarahkan, sehingga hal tersebut adalah fitnah sangat kejam dan sadis yang ditujukan kepada Termohon;

4.4. Bahwa TIDAK BENAR Termohon meninggalkan tanpa izin rumah kediaman bersama di Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dari bulan Desember 2018 sampai bulan April 2019. Termohon selalu meminta izin kemanapun Termohon pergi. Sedangkan pada bulan Mei 2019, Termohon tidak bisa meminta izin, karena nomor Termohon diblokir oleh Pemohon, padahal layaknya istri pada umumnya, Termohon sangat kangen dengan Pemohon;

Bahwa pada tanggal 26 November 2018, Pemohon berangkat untuk bekerja lagi di Korea Selatan sampai sekarang. Termohon diijinkan untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon atau di rumah orang tua Termohon dengan alasan bahwa Pemohon sedang tidak ada di rumah dan Termohon memiliki banyak aktivitas di Salatiga.

Pada bulan Mei 2019, Pemohon yang dipenuhi amarah karena fitnah orang tuanya, memblokir nomor Termohon sehingga Termohon tidak bisa menjalin komunikasi dan mengabarkan kegiatan sehari-hari

Hal 8 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun meminta izin atas segala aktivitas Termohon yang semakin padat , di Salatiga selama sebulan penuh. Pada bulan ini, Bapak Pemohon (Bapak AYAH PEMOHON) menyebarkan fitnah di lingkungan masyarakat Termohon di Salatiga dengan mengatakan bahwa, " Kamu tau gak, Solihah itu anaknya Pak AYAH TERMOHON ingin menguasai harta kekayaanku. Uang hasil jual tanah anakku diminta kok gak boleh. Dia itu dosen ya, jahit juga ya, pasti uangnya banyak. " Termohon mendengar hal tersebut dari tetangga yang menjadi rekan xxxxxx bapak dan ibu Pemohon;

6. Bahwa Termohon Menolak dengan tegas dalih Gugatan Pemohon pada poin lima (5) bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman semenjak bulan Mei 2019. Sebelum Pemohon berangkat ke Korea Selatan pada akhir November 2018, Pemohon sudah membebaskan Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon ataupun di rumah orang tua Termohon selama Pemohon bekerja di Korea Selatan. Sehingga keberadaan Termohon yang lebih banyak di Salatiga sebagai dosen di IAIN Salatiga tidak bisa dipersalahkan karena dari awal memang sudah diizinkan oleh Pemohon, sehingga apa yang didalihkan oleh Pemohon seperti membuat kronologi yang tidak sesuai fakta;

7. Bahwa Termohon Menolak dengan tegas dalih Gugatan Pemohon pada poin Enam (6) bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar atas segala keadaan tersebut. Kenyataannya Pemohon selalu mendengar segala aduan dari sisi orang tuanya yang selalu merasa tersakiti dan dibantah oleh Termohon. Namun, tidak pernah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi di rumah. Pemohon selalu melampiaskan amarahnya setiap kali mendapat aduan dari orang tuanya tentang Termohon. Dalam setiap kesempatan itu, Pemohon selalu menggunakan kata "cerai" , "pisah" , "cari laki-laki lain" , "aku akhiri hubungan ini" , dan semacamnya untuk mengancam dan menundukan Termohon. Sejak bulan Desember 2018, lebih dari dua puluh kali kata-kata tersebut diucapkan oleh Pemohon

Hal 9 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon. Pemohon selalu menyalahkan Termohon yang tidak mau patuh terhadapnya tanpa mempertimbangkan realita sebenarnya di rumah dan menanyakan alasan sebenarnya Termohon menahan kemauannya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa kedudukan Termohon sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi dan sebaliknya Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku seorang suami dan selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta mentelantarkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istrinya terhitung mulai bulan Mei 2019 hingga saat ini tepatnya adalah 4 (Empat) Bulan lamanya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku Istrinya, dengan Perincian nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 5.000.000,- {Lima Juta Rupiah} per bulan x 4 (Empat) bulan = Rp. 20.000.000,- {Dua Puluh Juta Rupiah};
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi terjadi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j. o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah adalah Rp. 25. 000. 000,- {Dua Puluh Lima Juta Rupiah}.

Hal 10 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus . karena talak, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi selaku bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut 'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Peraohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah Rp. 100.000.000,- {seratus juta rupiati), sebagai pengganti kekecewaan dan rasa Traumatik yang mendalam untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang isteri dan telah di talak oleh suaminya, selain itu supaya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bisa melanjutkan kehidupan dengan layak dan tidak terlantar sebagaimana pemaknaan terlantar pada umumnya;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk Sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isteri sebesar Rp. 20.000.000,- {Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Peraohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isteri sebesar Rp 25.000.000,-(Dua

Hal 11 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi mut' ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isteri sebesar Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

"Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo Et Bono)"

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi tersebut , Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 11 September 2019 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan ijin cerai talak dan menolak semua dalil-dalil Termohon yang disampaikan dalam Jawaban, kecuali apa yang diakui secara tegas dan tertulis sedangkan apa yang tidak atau belum terjawab bukan berarti diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon dalam Posita angka 3, yang benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Xxx Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx , Provinsi Jawa Tengah selama 9 (sembilan) bulan, mulai akhir bulan agustus 2018 hingga bulan Mei 2019, dan di bulan Mei 2019 Pemohon masih memberi nafkah lahirnya/wajib pada Termohon melalui transfer bank;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan pada posita angka 4 dalam Jawaban Termohon, Bahwa Pemohon dan Termohon

Hal 12 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan apabila Termohon di nasehati oleh Pemohon tidak menurutinya dan bertindak seenaknya sendiri. Apabila Pemohon telepon pada orang tua Pemohon karena kangen pada orang tuanya, Termohon tidak suka dan memancing pertengkaran/perselisihan melalui telepon. Karena Termohon takut kalau perilaku Termohon sewaktu di rumah disampaikan pada Pemohon, dan Termohon mempunyai sifat tidak mau diatur dan tidak mau patuh apa yang di minta oleh suami (Pemohon).

Bahwa Bapak Pemohon tidak pernah berubah dengan Termohon. Bahkan Bapak dan Ibu Pemohon sangat sayang dengan Termohon. Sering setiap pagi Ibu Pemohon membelikan bubur / nasi lembek untuk makan pagi, kadang makan pagi itu pun diantarkan oleh Ibu Pemohon ke kamar Termohon. Seharusnya Termohon yang melayani orang tua Pemohon, bukan orang tua Pemohon yang melayani Termohon. Termohon bahkan jarang membantu pekerjaan rumah di rumah orang tua Pemohon. Pernah Ibu Pemohon meminta Termohon untuk menyapu lantai, tapi tidak dilakukan oleh Termohon, setelah itu orang tua Pemohon sudah tidak berani lagi menyuruh Termohon untuk menyapu lantai supaya tidak terjadi salah paham. Bahwa disepakati setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, untuk itu data kependudukan Termohon telah dipindah ke tempat tinggal Pemohon saat ini yaitu di Xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor NIK Termohon : xxx. Bila Pemohon ingin berkunjung kerumah rumah orang tua Termohon di Salatiga bisa 1 atau 2 hari saja bukan kemudian pergi meninggalkan rumah yang menjadi tempat kediaman bersama hingga sekarang ini dan tidak kembali kerumah kediaman bersama lagi. Apabila bapak Pemohon berkata dan bertanya kepada Termohon seperti itu adalah wajar, karena Uang Pemohon yang dititipkan ke Termohon cukup banyak dan surat - surat kendaraan bermotor juga di bawa oleh Termohon. Jika ibu Pemohon berkata seperti itu sudah wajar karena kamar tersebut juga bagian dari rumah Ibu Pemohon. Ibu Pemohon tidak mempunyai niat yang buruk sedikit pun atau mencurigai Termohon. Apabila kamar tidak di kunci oleh Termohon, Ibu Pemohon bisa

Hal 13 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan kamar Termohon, dan benar saja kalau Televisi di dalam kamar Termohon tidak dimatikan sehingga Ibu Pemohon tidak bisa mematikan TV di kamar Termohon karena di kunci oleh Termohon dari luar, dan bila Termohon pergi tanpa pamit/ijin pada orang tua Pemohon;

4. Bahwa Pemohon Menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada posita angka 5:

4.1. Bahwa Termohon tetap tidak mau menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah dari hasil penjualan tanah pekarangan Hak Milik No.xxx yang berada di Xxx yang dibeli Pemohon sebelum menikah dengan Termohon. Bahwa Pemohon sebelum hari raya Idul Fitri 1440 H sudah pulang dan menemui Termohon, tetapi Termohon tidak mau juga menyerahkan uang tersebut kepada Pemohon. Justru Termohon menyodorkan surat perjanjian kepada Pemohon dan memaksa pada Pemohon untuk menuruti / mengiyakan isi surat perjanjian yang dibuat oleh Termohon tersebut dan untuk segera menandatangani. Bahwa isi surat perjanjian tersebut hanya menguntungkan bagi Termohon dan merugikan pihak Pemohon. Pemohon selalu didesak untuk tanda tangan akan perjanjian tersebut, tetapi Pemohon menolaknya. Selain menyuruh Pemohon untuk tanda tangan perjanjian tersebut, termohon juga meminta Uang sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah pekarangan Hak Milik No. xxx yang berada di Xxx, yang sekarang di bawa oleh Termohon katanya sebagai Uang Berbungah jika terjadi perceraian. Termohon juga mengancam kepada Pemohon, jika sampai bulan Juni 2019 Pemohon tidak mendaftarkan Perceraian ke Pengadilan Agama maka Termohon minta Uang Berbungah dua kali lipat, menjadi Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah). Permintaan Termohon sungguh mengada-ada, sebagai seorang wanita muslimah harusnya malu, karena pernikahan bukan dilihat dari segi materi tapi ketaatan pada suami adalah yang paling berharga, disaat suami pergi menjadi rejeki / bekerja harusnya Termohon instropeksi diri sebagai seorang

Hal 14 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri yang baik bukan menjadikan kebebasan untuk berbuat seenaknya karena tingkah lakunya, bukan karena tidak bisa dilihat oleh suaminya. Perilaku Termohon seperti ini menunjukkan sifat licik dan mementingkan diri sendiri, padahal Pemohon ketika bekerja diluar negeri, Termohon diamanahi untuk menjaga kedua orang tua Pemohon dan rumah yang ditinggalkan. Bila Termohon Wanita yang taat pada suaminya dan wanita baik-baik tentunya tidak akan menyodorkan surat perjanjian untuk diceraikan dan memeras Pemohon serta ingin memiliki uang yang dititipkan pada Termohon. Bahwa tidak ada dari pihak keluarga Pemohon yang menekan Termohon untuk mengambil pinjaman di bank. Orang tua Pemohon tidak pernah memfitnah Termohon. Orang tua Pemohon sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi tidak perlu mengambil pinjaman di bank. Bahwa Pemohon melihat karakter Termohon ini pintar bersandiwara seperti dalam cerita FTV dan suka memutarbalikkan fakta yang sebenarnya;

- 4.2. Bahwa benar Termohon telah melukai hati orang tua Pemohon dengan kata-kata kasar / ucapan yang tidak baik kepada orang tua Pemohon. Ini dilakukan Termohon di rumah orang tua Termohon, bapak Pemohon menyusul Termohon ke rumah orang tua Termohon di Salatiga dengan harapan Termohon mau pulang ke rumah orang tua Pemohon lagi, tetapi sesampainya di rumah orang tua Termohon, Termohon membukakan pintu rumah dan langsung berkata kepada Bapak Pemohon seperti ini : “ Ngopo sampeyan moro rene, arep njaluk ngapuro karo aku, ra segampang kuwi njaluk ngapuro karo aku, sampeyan njaluko ngapuro karo wong sedeso kene disik, iagi tak ngapurantf (Kenapa anda datang ke sini, mau minta maaf sama aku, tidak semudah itu minta maaf ke aku, anda harus minta maaf sama orang satu desa sini dulu, baru aku kasih maaf). Apakah pantas perkataan Termohon seperti itu kepada bapak mertuanya (Bapak Pemohon), padahal Termohon adalah seorang Dosen yang iayak jadi panutan mahasiswanya, tetapi tidak tahu tata krama / sopan santun

Hal 15 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara dengan orang tua apalagi bapak mertuanya sendiri (Bapak Pemohon). Termohon telah bersandiwara lagi dan berkhayal atau berimajinasi dengan mengatakan Termohon di suruh mengikuti permintaan orang tua Pemohon untuk mengambil pinjaman di Bank untuk membeli tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan hutang diatas namakan Termohon. Termohon mempunyai khayalan atau imajinasi ingin memiliki rumah seharga Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) tetapi dengan cara mengarang cerita di suruh mengambil pinjaman oleh orang tua Pemohon. Tidak benar jika orang tua Pemohon menyuruh Termohon untuk mengambil pinjaman, karena orang tua Pemohon sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk apa mengambil pinjaman sebesar itu. Orang tua Pemohon sangat sakit hati di fitnah seperti itu oleh Termohon. Segala perbuatan, sikap dan ucapan kasar tidak dilakukan orang tua Pemohon semenjak bulan Desember 2018 hingga Mei 2019, justru Termohon yang selalu kasar, tidak menghormati dan selalu fitnah orang tua Pemohon. Orang tua Pemohon ingin selalu melihat Pemohon dan Termohon selalu harmonis, jika Pemohon dan Termohon bertengkar itu disebabkan oleh sikap Termohon, bukan disebabkan karena orang tua Pemohon.

Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah melarang Termohon untuk menyusul Pemohon ke Korea Selatan. Tetapi orang tua Pemohon hanya menasehati Termohon untuk memikirkan lagi niatnya untuk menyusul Pemohon ke Korea Selatan, karena biayanya banyak dan Termohon juga mempunyai karir yang bagus sebagai dosen, sayang jika karirnya itu di tinggalkan karena mencari pekerjaan sekarang ini susah. Orang tua Pemohon menyarankan agar uang yang di kirim Pemohon itu agar ditabung untuk masa depan rumah tangga Pemohon dan Termohon, supaya tidak merepotkan orang tua lagi. Tidak benar jika uang yang di kirim Pemohon hanya untuk memenuhi kebutuhan orang tua Pemohon guna membeli tanah seharga Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah). Itu hanya sandiwara dan fitnah

Hal 16 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kepada orang tua Pemohon, padahal Termohon yang mempunyai keinginan membeli rumah seharga Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah). Sudah wajar jika Pemohon minta uang dan surat- surat kendaraan bermotor yang dititipkan kepada Termohon untuk di kembalikan ke orang tua Pemohon, karena itu bukan hak milik Termohon.

4.3. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan Termohon. Bahwa Termohonlah yang minta untuk diceraikan oleh Pemohon, apabila sudah tidak ada kejelasan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahkan uang yang dititipkan Pemohon sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) kepada Termohon, diminta Termohon sebagai Uang Berbungah jika diceraikan Pemohon.

4.4. Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanpa izin Pemohon atau Orang tua Pemohon. Benar jika Pemohon blokir nomor Termohon, karena Termohon selalu menggurui Pemohon dan selalu mengatur Pemohon hal ini sangat mengganggu Pemohon dalam konsentrasi kerja, yang diblokir hanya nomor Whatsapp nya saja. Bahwa Pemohon memang mengizinkan Termohon sesekali tinggal di rumah rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon berubah drastis sejak di tinggal Pemohon bekerja diluar negeri.

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada posita angka 6, benar jika Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman semenjak bulan Mei 2019. Ketika akhir bulan puasa ramadhan 1440 H, Pemohon pulang ke kampung halaman di Xxx xxxx xxxxx, akan tetapi Termohon juga tidak mau menemui Pemohon dirumah tempat kediaman bersama, Pemohon memang mengizinkan Termohon sesekali tinggal dirumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon telah diminta Pemohon untuk menjaga orang tua Pemohon dan supaya lebih terjaga marwah seorang istri dari fitnah, gosib dan pandangan orang pada istri yang ditinggal suaminya bekerja keluar negeri. Sekali lagi Pemohon

Hal 17 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan, bahwa Termohon pintar bersandiwara dan selalu mengarang cerita yang tidak sesuai fakta yang ada;

6. Bahwa Pemohon Menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada posita angka 7, benar jika Pemohon sudah berusaha bersabar atas segala keadaan. Pada kenyataannya Termohon selalu bicara kasar dan tidak sopan terhadap orang tua Pemohon. Orang tua Pemohon selalu di fitnah oleh Termohon, dengan semua sandiwara Termohon selama ini yang hanya ingin menguasai harta, merampas / merampok uang Pemohon. Pemohon selalu menyalahkan Termohon karena memang Termohon selalu tidak patuh dengan Pemohon. Termohon selalu menggurui dan mengatur Pemohon sesuai dengan keinginan Termohon yang dianggap selalu benar.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam replik Konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi memang seorang suami dan selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Sebelum Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah, Tergugat Rekonvensi selalu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya dengan cara di transfer ke rekening Bank Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan, karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz atau meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah, Tergugat Rekonvensi selalu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan cara di transfer oleh Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi. Karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz atau meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat

Hal 18 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak memiliki kewajiban memberi nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku bekas suami akan memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang akan di berikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.000.000,- { Tiga juta rupiah).

Berdasarkan replik dan jawaban gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka Pemohon / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBS1DAIR:

Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan, Penggugat Rekonvensi adalah perempuan yang Nusyuz;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00,- {tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx tanggal 23 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal 19 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Salatiga, Nomor xxx Tanggal 24 Agustus 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Cerai yang belum ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi bukti transfer dari PEMOHON kepada TERMOHON, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi scrinshut WA antara Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xxx namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon sudah tidak tinggal dirumah Pemohon lagi, pada saat Pemohon pergi ke Korea selang 1-2 bulan Termohon masih ada dirumah Pemohon, setelah itu tiba tiba

Hal 20 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak dirumah Pemohon lagi kapan dia pergi dan kemana dia pergi saksi tidak tahu;

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah melihat Termohon pulang lagi ke rumah Pemohon, tetapi saksi dan paklek pernah datang kerumah Termohon dan mengajak Termohon pulang lagi kerumah Pemohon, tetapi Termohon tidak mau dan katanya sudah ditalak oleh Pemohon dan Termohon mau pulang kerumah Pemohon tetapi ada syaratnya kalau orang tua Pemohon minta maaf kepada orang sekampung karena sakitnya hati Termohon;
- Bahwa Pernah, pada hari lebaran saksi dengan Pemohon pernah kerumah Termohon, mau meminta hasil penjualan ruko, tetapi tidak dikasih;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Xxx xxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Agustus 2018;;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon mau menceraikan Termohon karena Termohon berani sama saksi dan istri saksi, Termohon berkata kasar terhadap Pemohon (Pemohon bilang pengecut), Termohon tidak suka Pemohon kerja di Luar Negeri kemudian Termohon pulang krumah orang tuanya tanpa ijin saksi;
- Bahwa saksi punya toko dan saksi kasihkan keanak anak saksi, dan toko itu saksi jual laku 210 juta, kemudian uang hasil penjualan itu saksi titipkan kepada Termohon, dan uang itu baru dikasihkan Pemohon sejumlah 100 juta yang 110 juta masih dibawa oleh

Hal 21 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, dan Termohon akan mengembalikan sisa uang tersebut kalau Pemohon pulang dari Korea;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 5 bulan;
- Bahwa Termohon telpon saksi kalau mau mengambil barang-barangnya;

3. SAKSI 3 umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xxx namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi 5 bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah Pemohon dengan membawa mesin jahit, mesin obras, almari dan pakaian; Saksi tahu karena saat itu Termohon minta bantuan saksi untuk mengangkat barang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu, Termohon tidak kembali lagi ke tempat Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi 1 bendel cetak percakapan Media Sosial Tergugat dengan Penggugat, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai tidak cukup, (bukti T.2);
3. Print foto ID Card dan Surat Tinggal di Korea, bermeterai cukup (bukti T.3);

Hal 22 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print foto surat pernyataan penerima biasiswa studi bahasa Korea 2019 dan Scan Sertifikat Completion, bermaterai cukup , dicocokkan dengan aslinya , bermaterai cukup (bukti T.4);
5. Berita tentang Gaji CPMI Daftar G to G Korea, bermaterai cukup (bukti T.5);
6. Print foto dan Audio pertemuan ayah Pemohon dan saudara sepupu dirumah Termohon, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (bukti T.6);

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI 4, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Kota Salatiga;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan Pemohon tanggal 24 Agustus 2018;;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setelah saya, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, kemudian 3 bulan setelah menikah Pemohon datang kerumah saya pamit mau ke Korea dan Pemohon bilang kepada saya kalau Termohon mau tinggal di sini atau di Xxx silahkan dimana Termohon merasa nyaman karena kerja Termohon di Salatiga;
- Bahwa Pemohon menjual toko dan uang hasil penjualan dikasihkan kepada Termohon supaya disimpan dan untuk buka modal usaha;
- Bahwa Saya sebagai orang tua pinginya Pemohon dengan Termohon rukun;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

Hal 23 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah saya tidak pernah melihat Termohon pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sampai dengan bulan Mei 2019;
- Bahwa Waktu lebaran Kemarin Keluarga Pemohon datang kerumah saya tidak mengajak musyawarah tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi cuma minta maaf, kemudian lebaran 3 hari Pemohon datang bersama keluarga Pemohon tidak mengajak rukun tetapi mengembalikan rembuk, lebih baik masalah ini kita selesaikan ke Pengadilan bilanganya seperti itu;

2. SAKSI 5, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan Pemohon kira-kira sudah 1 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun - rukun saja cuma orang tua Pemohon yang orangnya sulit (angel);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah;

3. SAKSI 6, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2018;;

Hal 24 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saya, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, kemudian Pemohon mau ke Korea juga pamit secara baik-baik dan Pemohon bilang kepada saya kalau Termohon mau tinggal di sini atau di Xxx silahkan dimana Termohon merasa nyaman karena kerja Termohon di Salatiga;
- Bahwa Saya pernah dengar pada saat Pemohon baru telpon, kalau dalam telpon itu Pemohon bilang sayang-sayang, dan Termohon bilang ada masalah, Termohon dikasih gaji oleh Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta) dengan kata-kata itu gaji buta dan saya mendengarnya kurang berkenan, dan uang itu Termohon diberi hanya sampai bulan Mei 2019 untuk bulan-bulan selanjutnya tidak dikasih nafkah;
- Bahwa Saya sebagai orang tua pinginya Pemohon dengan Termohon rukun;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah saya tidak pernah melihat Termohon pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sampai dengan bulan Mei 2019;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal 25 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P-1 dan T-1 Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Salim, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil gugatan Pemohon dan membantah dalil yang lain, terutama alasan perceraian telah dibantah oleh Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai TKI di Korea ;
- Permasalahan yang terjadi pada bulan Desember 2018 adalah perselisihan antara Termohon dengan orang tua Pemohon, orang tua Pemohon menuduh Termohon menguasai hartanya;
- Pada bulan Desember 2018 Pemohon menggunakan kata Cerai, Pisah, Cari laki-laki lain, Aku akhiri hubungan ini;
- Pada bulan Mei 2019 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tidak bias minta ijin Pemohon karena nomor Termohon diblokir oleh Pemohon;
- Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Hal 26 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, merupakan surat perjanjian cerai, tidak bertanggal dan tidak bertanda tangan. Alat bukti a quo tidak memenuhi syarat formil, kaarenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan diakui Termohon, maka terbukti pada bulan Januari, Februari, Maret dan April 2019 Pemohon mengirim uang ke Termohon sebagai nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa screenshot percakapan di media electronic, merupakan bukti awal yang harus didukung dengan bukti lain. Karena tidak bukti lain yang mendukung bukti aquo maka bukti tersebut tidak dapat diterima;;

Menimbang, bahwa saksi 1 , 2 dan saksi 3 Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa bersarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon serta pengakuan Termohon maka telah terbukti telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon kaarena Termohon tidak mau mengembalikan uang Pemohon yang dititipkan ke Termohon;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, berupa screenshot percakapan di media electronic, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan bermaterai tidak cukup , tidak memenuhi syarat formil, maka bukti aquo tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 telah terbukti Pemohon mendapat ijin tinggal di Korea sejak tanggal 5 September 2018 sampai 29 Nopember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-4 telah terbukti Termohon belajar Bahasa Korea dari dari bulan Maret 2019 sampai bulan Mei 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-5 tidak dicocokkan dengan aslinya, dan lagi pula berita tersebut secara umum, tidak merujuk secara khusus kepada Pemohon , karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Hal 27 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-6 tidak dicocokkan dengan aslinya, , karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi juga Termohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah , Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon sampai diajukannya permohonan perkara ini tanggal 18 Juni 2019 kurang lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Agustus 2018;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama kurang lebih 3 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Setelah kumpul selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon pergi kerja sebagai TKI di Korea; sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Pada bulan Desember antara Termohon dan orang tua Pemohon terjadi perselisihan/ketidakharmonisan karena masalah uang. Orang tua Pemohon menyinggung uang Pemohon yang disimpan Termohon;
- Perselisihan antara Termohon dan orang tua Pemohon mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Perselisihan terus terjadi akhirnya pada bulan Mei Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dengan membawa serta barang-barang milik Termohon;
- Sejak Termohon pergi tersebut sampai sekarang tidak pernah rukun lagi dengan Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon berkeinginan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis , Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 4 bulan sudah tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon sehingga bisa dikatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 28 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perpisahan tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir / jasmani maupun batin / rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut, (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

- a. Nafkah terhutang Rp. 5.000.000 x 4 (tujuh} bulan = Rp. 20.000.000.
- b. Nafkah selama iddah Rp. 25.000.000 . (dua puluh lima juta rupiah)

Hal 29 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah)

Menimbang bahwa sebelum menentukan hak-hak Termohon yang harus dipenuhi Pemohon selaku suami yang mau menceraikan isteri, maka Majelis perlu menentukan terlebih dahulu apakah Termohon dalam keadaan nusyuz atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonpensi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta pengakuan Penggugat Rekonpensi, maka telah terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mau mengembalikan uang Tergugat Rekonpensi yang dititipkan ke Penggugat Rekonpensi saat diminta Tergugat Rekonpensi, sebesar Rp 110.000.000; tanpa alasan yang dibenarkan syara', oleh karenanya perbuatan Termohon tersebut merupakan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa karena terbukti Penggugat Rekonpensi nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan naafkah lampau/terhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

(a) Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi telah nusyuz namun tidak menghalangi hak Penggugat Rekonpensi terhadap mut'ah karena sebelum terjadi perbuatan nusyuz tersebut Penggugat Rekonpensi Pemohon dan Tergugat Rekonpensi telah membina rumah tangga dalam keadaan rukun selama kurang lebih 4 bulan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi, kepatutan dan seberapa besar pengabdian/pengorbanan Penggugat Rekonpensi dalam kesuksesan/kehidupan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi menikah pada tanggal 24 Agustus 2018 pada bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan yang dimulai dari perselisihan antara Termohon dengan orang tua Pemohon yang kemudian meluas ke perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Perselisihan terus terjadi sehingga puncaknya bulan Mei 2019 Termohon/Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya berikut

Hal 30 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang kepunyaan Termohon/Penggugat Rekonpensi sehingga antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon /Penggugat Rekonpensi rukun selama 3-4 bulan sehingga belum besar pengabdian/pengorbanan Penggugat Rekonpesi kepada Tergugat Rekonpesi, dengan demikian cukup adil bila Tergugat Rekonpensi mendapatkan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap TERMOHON (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

Hal 31 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa: Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan;
3. Menolak sebagian yang lain;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awwal 1441 H. Oleh Drs, H. Anwar Rosidi sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Silachudin dan Drs, H. Salim, S.H., M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Handayani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Silachudin

Drs, H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Drs, H. Salim, S.H., M.H

Hal 32 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Handayani, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	590.000,00

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	701.000,00

Hal 33 dari 33 hal Put. No 0553/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)